

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Rahayu Saraswati melakukan penelitian tentang *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Tidak Memilih Bank Syariah Di Kota Yogyakarta*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan model logit menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim yogyakarta untuk tidak memilih bank syariah dipengaruhi oleh fasilitas layanan dan lokasi dari pada tingkat bagi hasil, hadiah dan tingkat religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim yogyakarta merupakan konsumen yang rasional yang mempertimbangkan secara rasional mengenai fasilitas yang diberikan dan layanan yang cepat dan tepat serta didukung lokasi yang dapat di jangkau sehingga dapat menunjang kelancaran dalam bertransaksi.⁶

Samy meneliti *Faktor faktor yang mempengaruhi minat nasabah menyimpan dana pada bank syariah di kota surakarta*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan model logit menunjukkan bahwa bank syariah adalah sebagai perbankan yang bersifat islami belum terlalu banyak memberikan pengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung, hal ini di pengaruhi oleh faktor bahwa jumlah bank syariah saat ini masih belum sebanyak bank konvensional.⁷

Maulana Hendratmoko meneliti *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Tidak Menggunakan Bank Syariah di Yogyakarta*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan model logit menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia untuk tidak menggunakan bank syariah dipengaruhi fasilitas dan layanan serta lokasi dari pada tingkat religiusitas, tingkat bagi hasil dan hadiah. Hal ini

⁶Rahayu Saraswati (2011) *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Tidak Memilih Bank Syariah Di Kota Yogyakarta*, skripsi

⁷SAMY (2011) *Faktor faktor yang mempengaruhi minat nasabah menyimpan dana pada bank syariah di kota surakarta*, skripsi

menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia merupakan konsumen yang rasional yang mempertimbangkan secara rasional mengenai fasilitas yang diberikan dan layanan yang cepat dan tepat didukung lokasi yang mudah dijangkau sehingga mempermudah kelancaran bertransaksi.⁸

Eko Priyanto *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan Syariah di Sleman Yogyakarta*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa

1. Masyarakat mempunyai sikap positif terhadap lembaga perbankan syariah yang meliputi atribut jaminan kemana, sistem bagi hasil yang fair, aspek perekonomian, kesesuaian syariah, jauh dari riba dan berprinsipkan kemitraan.
2. Hasil analisis dengan Chi Square secara keseluruhan menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan karakteristik responden di Sleman Yogyakarta terhadap lembaga Perbankan Syariah.⁹

Mustafa Ismail *Motivasi Menabung di Lembaga Keuangan Syariah: studi kasus di BPRS kabupaten Bantul*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan metode deskriptif analitik menunjukkan bahwa motivasi nasabah dalam memilih/menabung di lembaga keuangan Islamialah

1. Dalam diri nasabah

Masih didominasi oleh alasan emosional fanatisme religius, yaitu bahwa nasabah sudah sepenuhnya mempercayakan dananya dikelola oleh BPRS dengan mengesampingkan alasan seperti keuntungan, dan lain lain. Nasabah merasa aman dari hukum agama yaitu bebas riba yang menyangkut keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil yang diberikan BPRS.

⁸Maulana Hendratmoko (2012) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Tidak Menggunakan Bank Syariah di Yogyakarta. *Skripsi*

⁹Eko Priyanto (2011) Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan Syariah di Sleman Yogyakarta. *Skripsi*

2. Dari pihak BPRS

Motivasi nasabah lebih memilih menabung di BPRS karena ada alasan pendukung yang berasal dari pihak BPRS yaitu kualitas layanan. Hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) pengelola yang benar-benar profesional dan produk yang ditawarkan variatif dan tidak memberatkan¹⁰

Dahlia Bonang (2009) *Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Dan Jasa Bank syariah*. PT Bank Muamalat Cabang Denpasar. Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan menggunakan model Chi square test menunjukkan temuan bahwa, faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam memilih produk dan jasa bank syariah antara lain:kepuasan pelayanan,lokasi yang strategis, iklan media, tingkat keamanan dana simpanan, variasi produk, faktorekonomi, keyakinan/agama, pengalaman orang lain, penggunaan non bunga, reputasi bank, kedekatan lokasi letak kantor bank syariah,serta kemudahan syarat dan prosedur. Sedangkan faktor yang menjadi preferensi non muslim adalah keuntungan konsep bagi hasil, tingkat keamanan dana simpanan, variasi produk perbankan, faktor ekonomi, penggunaan non bunga, reputasi bank, kedekatan letak kantor bank syariah, serta kemudahan syarat dan prosedur.

Terdapat perbedaan preferensi antara nasabah muslim dan non muslim, faktor agama lebih cenderung menjadi alasan nasabah muslim dalam memilih produk dan jasa perbankan syariah.¹¹

Harif Amali Rivai *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional* Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan responden dalam memilih jasa bank syariah paling dominan ialah Faktor religiusitas yaitu bahwa bunga bank bertentangan dengan ajaran agama, kemudian keramahan petugas bank syariah dan persepsi bahwa berurusan dengan bank syariah lebih cepat dan mudah. Di lain pihak penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum pernah

¹⁰ Mustafa Ismail (2002) Motivasi Menabung di Lembaga Keuangan Syariah :studi kasus di BPRS kabupaten Bantul.*Tesis*

¹¹Dahlia Bonang (2009) *Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Dan Jasa Bank syariah*. PTg' Bank Muamalat Cabang Denpasar. *Tesis*

berhubungan langsung dengan lembaga keuangan (bank syariah & bank konvensional) memberikan pernyataan yang berimbang antara keduanya tentang bunga bank yaitu 42% menyatakan bunga bank bertentangan dengan agama dan 42% menyatakan tidak bertentangan dengan agama.¹²

Telaah Pustaka

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustafa Ismail dengan judul Motivasi Menabung di Lembaga Keuangan Syariah diperoleh hasil bahwa Alasan emosional fanatisme religious mendominasi keputusan nasabah mempercayakan dananya dikelola oleh BPRS karena mereka merasa aman dari hukum agama yaitu bebas riba yang menyangkut keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil yang diberikan BPRS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Bonang dengan judul Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Dan Jasa Bank syariah didapatkan hasil bahwa Faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam memilih produk dan jasa bank syariah antara lain:kepuasan pelayanan, lokasi yang strategis, iklan media, tingkat keamanan dana simpanan, variasi produk, faktor ekonomi, keyakinan/agama, pengalaman orang lain, penggunaan non bunga, reputasi bank, kedekatan lokasi letak kantor bank syariah, serta kemudahan syarat dan prosedur dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Saraswati dengan judul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Tidak Memilih Bank Syariah didapatkan hasil bahwa Fasilitas layanan, lokasi bank, tingkat bagi hasil, hadiah dan tingkat religiusitas berpengaruh pada keputusan memilih bank syariah.

Penelitian ini akan memodifikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan variabel tingkat pengetahuan dalam model penelitian. Variabel pengetahuan dirasa penting dimasukkan kedalam penelitian ini dikarenakan merupakan salah satu tahap seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini pengetahuan akan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih mahasiswa untuk memilih bank syariah.

¹²<http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankandanstabilitas/arsitektur/Documents/be97b7ef957a461a90ec56f3a78022b3IdentifikasiFaktorPenentuKeputusanKonsumenDalamMem.pdf> jurnal ekonomi Islam diakses tanggal 5 desember 2014

2.2 Landasan Teori

A. Teori Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa perancis, dan dari *banco* dalam bahasa italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari selalu menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998: *Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.* Kegiatan dan fungsi bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi kredit dan
7. Memberi jaminan¹³

Pada dasarnya falsafah perbankan syariah ialah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al Quran, Al Hadis dan Al Ijtihad. Sedangkan tujuan syariat Islam sendiri ialah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Islam melarang menghalalkan segala cara dalam mengejar kehidupan dunia, oleh sebab itu Islam memberikan batasan-batasan dan aturan kepada manusia dalam kegiatan ibadah maupun muamalah.¹⁴

¹³Sudarsono, Heri. (2005) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonisia: hal 27

¹⁴Wirnyaningsih, (2007) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media hal 3-5

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari pihak yang berkelebihan dana untuk pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah¹⁵. Sehingga semua kegiatan transaksi bank syariah harus tunduk kepada hukum Islam(syariat Islam) seperti dilarangnya riba dalam semua bentuk transaksinya, bisnis investasinya dijalankan pada aktivitas yang halal, transaksi harus bebas dari unsur gharar spekulasi dan semua bentuk ketidakpastian, dan zakat harus dibayarkan oleh bank untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁶

Transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah:

- a. Transaksi tidak mengandung riba
- b. Transaksi yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*)
- c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
- d. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*Mudharabah*)
- e. Transaksi deposito, tabungan, giro, yang imbalanya adalah bagi hasil (*mudharabah*)¹⁷

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridoan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dalam Islam memberikan tuntunan dan atauran agar manusia tidak menyimpang dan melampaui batas.

¹⁵Ali Zainuddin,(2008) *Hukum Perbankan Syariah*,Jakarta Sinar Grafika., hal 1

¹⁶Mervviyn Lewis dan Latifa Algaoud, (2001) *Islamic Banking*, terbitan Edward Elgar, Massacusetts, hal 55

¹⁷Nikensari, Sri Indah,(2012)*Perbankan Syariah Prinsip Sejarah & Aplikasinya*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

a. Menjauhkan diri dari unsur riba

1. Menghindari penggunaan sistim yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha ¹⁸(QS. Luqman, ayat : 34)

إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ.
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا.. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ مَمُوتٌ.. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ..

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok [1188]. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Menghindari penggunaan sistim prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalanya waktu ¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.. لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً..

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

¹⁸QS. Luqman: 34 Terjemahan UUI

¹⁹QS. Ali Imran:130 Terjemahan UUI

3. Menghindari penggunaan sistim perdagangan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitasnya ²⁰(HR. Muslim Kitab jual beli no 2985)

Hadis riwayat Abu Said Radhiyallahu 'anhu , ia berkata: Bilal datang membawa kurma Barni (sejenis kurma berkwalitas baik) lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Dari mana kamu memperoleh kurma ini? Bilal menjawab: Kami mempunyai kurma jelek lalu aku menjual sebanyak dua sha' dengan satu sha' (kurma yang baik) untuk santapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Mendengar itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Itulah riba, janganlah berbuat seperti itu! Tetapi jika kamu ingin membeli kurma yang baik, juallah kurmamu dengan harga tertentu lalu belilah kurma yang baik dengan harga itu

4. Menghindari penggunaan sistim yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela²¹

b. Menerapkan sistim bagi hasil dan perdagangan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يُكُفُّوا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ أَلَا كَمَا يُكُفُّوا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ أَلَا كَمَا يُكُفُّوا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ أَلَا كَمَا يُكُفُّوا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا.. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ..

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

²⁰HR. Muslim Kitab Jual Beli no 2985

²¹ HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²³

maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistim bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.²⁴

1. Fungsi bank syariah

Fungsi bank syariah dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

a. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank

²² Qs. Al-Baqarah: 275 Terjemahan UII

²³ QS.An-Nisa: 29 Terjemahan UII

²⁴Muhammad, (2004) *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekosiana hal 2-3

(dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.

- Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

- Rekening investasi terbatas

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

c. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan Islam/syariah mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.²⁵

²⁵<http://www.banksyariah.net/2012/12/fungsi-bank-syariah.html> diakses tanggal 8 Desember 2014

2. Ciri Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabung oleh penyompan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyaluran dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajemen pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.²⁶
- g. Bentuk persaingan antar bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan

²⁶Ibid

bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan serta menjatuhkan yang lain²⁷

- h. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat²⁸

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek praktek riba atau jenis jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama negara negara yang sedang berkembang. Usaha bank syariah yang sedang mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan konsumen, program pembinaan modal kerjadan pengembangan usaha bersama

²⁷Iska, Syukri,(2012) Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi, Fajar Media Press, Yogyakarta hal 55

²⁸Ali, Zainuddin, (2008) Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta 59

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.²⁹

Tabel 2.2

Perbedaan sistim bunga dengan sistim bagi hasil

Sistem bunga	Sistem bagi hasil
Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit)	Bagi hasil hanya terjadi pada akad Mudharabah dan Musyarakah bukan akad qord
Dana untuk pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun	Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana tersebut
Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Bunga tetap harus dibayar walaupun usaha merugi	Bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Kalau untung dibagi menurut nisbah dan kalau rugi ditanggung oleh penyandang dana
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan usaha berlipat	Jumlah bagi hasil meningkat seiring peningkatan jumlah keuntungan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil

Sumber: Sri Indah Nikesari, 2012 hal 24

²⁹Ibid

4. Perbedaan bank syariah dan Bank Konvensional

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non islami dan Islamialah terletak pada pegembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.³⁰

terbatas pada unsur bunga saja. Jika dilihat atau dianalisis secara menyeluruh antara keduanya, terdapat perbedaan utama antara kedua perbankan tersebut

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

	Bank konvensional	Ban syariah
Fungsi dan kegiatan perbankan	Intermediasi, jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan obyek usaha	Tidak anti-riba dan anti-maisir	Anti riba dan anti-maisir
Prinsip dasar operasi	<ul style="list-style-type: none">• Bebas nilai (prinsip Materialis)• Uang sebagai komoditi• Bunga	<ul style="list-style-type: none">• Tidak bebas nilai (prisip Syariah Islam• Uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat komoditi• Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan public

³⁰Muhammad, (2004) *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, hal 3

Orientasi	Keuntungan	Tujuan social-ekonomi islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose
Evaluasi nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness dan collateral</i>)	Lebih berhati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat dengan mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang, bank sentral	Pasar uang syariah, bank sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial	Komersial dan non komersial berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan Agama, Arbitrase Syariah Nasional
Risiko usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitor, risiko debitor tidak terkait langsung dengan bank • Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>

Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan Komisaris, DPS, DSN
Investasi	Halal atau Haram	Halal

Sumber: Sri Indah Nikesari, (2012) hal 124

5. Produk perbankan syariah

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas pendanaan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bagi hasil. Demikian pula, atas pemberian pembiayaan itu bank mewajibkan bagi hasil kepada para peminjam. Peran bank syariah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur. Selain itu bank syariah juga menyediakan produk-produk jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabahnya.

Dalam produk penyaluran dananya, bank syariah tidak hanya berorientasi kepada tujuan dana bisnis saja tetapi juga memiliki dana ibadah untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Disinilah peran bank syariah yang tidak hanya mencari/meningkatkan pendapatan nasabah maupun bank tetapi juga ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat³¹

I. Giro Syariah

A. Penghimpunan Dana

a. Definisi

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan

³¹Muhammad, (2004) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, Hal 5-7

b. Akad

- Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sawaktu waktu.

- Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

1. Fitur dan Mekanisme

a) Giro atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

b) Giro atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- Pembagian keuntungan dinyatakan bentuk nisbah yang disepakati
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan

- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
2. Tujuan/manfaat
- a) Bagi bank
 - Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing
 - Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.
 - b) Bagi nasabah
 - Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana
 - Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil

II. Tabungan syariah

a. Definisi

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Akad

1) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sawaktu waktu.

2) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

III. Deposito syariah

a. Definisi

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anatara nasabah dengan bank.

b. Akad

Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

B. Penyaluran Dana

I. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

a. Definisi

Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2) Mudharabah m'tlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana

3) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana

II. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menalakan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak, berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing

III. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

IV. Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil ujhroh, tanpa imbalan, atau

b. Akad

Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara tunai.

V. Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujhroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

VI. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujtroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1. Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakan

2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

VII. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qard

a. Definisi

Pembiayaan Akad Qard

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dana dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

VIII. Pembiayaan Multi Jasa

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1. Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakan

2. Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (hafil) kepada pihak ketiga atau tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhulashil)

C. Pelayanan Jasa

I. Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah

a. Definisi

L/C impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu (Uniform Customs and Prectice For Documentary Credits UCP)

b. Akad

1. Wakalah Bil Ujroh

- Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
- Wakalah bin ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/fee/ujroh kepada wakil
- Akad wakalah bil ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan qard atau mudharabah atau hawalah

2. Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil)

II. Bank Garansi Syariah

a. Definisi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud

b. Akad

Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful, anhu/ashil)

III. Penukaran Valuta Asing

a. Definisi

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun yang berbeda (multi currency), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah

b. Akad

Sharf

Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis³²

B. Teori Minat

1. Pengertian minat

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (gairah, keinginan)³³

Lester dan Alice menyebutkan bahwa minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri.³⁴

³²www.bi.go.id Kondifikasi Produk Perbankan Syariah

³³Yudianto, (1995) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : M2S, hal 363

³⁴Lester D. Crow dan Alice Crow, (1984), *Educational Psychology*, Alih bahasa Z. Kasijan, *Psikologi Pendidikan*, cet. 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, hal 351.

Sedangkan menurut J.P Chaplin minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus menerus yang memulakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya lebih selektif terhadap obyek minatnya. Berarti minat bisa juga disebut dengan sebuah pilihan yang ada di benak seseorang yang membuat seseorang menjadi lebih kritis dalam memilih sesuatu.³⁵

2. Pembagian minat

1. Aspek kognitif

Aspek kognitif ialah minat yang timbul berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat serta berbagai jenis media masa.

2. Aspek efektif

Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting yaitu orang tua, guru dan teman terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dari berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu.

3. Aspek psikomotorik

Berjalan dengan lancar tanpa pemikiran lagi, urutannya tepat. Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan keunggulan meningkat meskipun membutuhkan proses yang lama.³⁶

3. Faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat atau kemauan diantaranya

- a. Ada tidaknya motif pada yang bersangkutan
- b. Ada tidaknya minat, perhatian serta kebutuhan bagi yang bersangkutan.
- c. Bagaimana situasi insentifnya

³⁵James.P caplin diterjemahkan oleh kartini kartono, (2009) *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 255

³⁶Ndraha. Taliziduhu, (2013) "*pengantar teori pengembangan sumber daya manusia*". Jakarta: Rineka Cipta. Hal 10-13

- d. Bagaiman situasi sekitar, baik yang berupa pengaruh dari keadaan maupun dari orang sekeliling
- e. Harapan harapan pada masa depan³⁷

C. Teori Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil "tahu" dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Hal ini mengingat bahwa peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan non formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (World Health Organization) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007), salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (ovent behavior). Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

³⁷Dakir, (1986), *Dasar- dasar Psikologi*, Yogyakarta: Kaliwangi Offset hal 129

Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu:

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu "tahu" ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (Comprehention)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya).

Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (Syntesis)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.³⁸

D. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Proses ini diawali dengan pengenalan kebutuhan oleh konsumen, diikuti dengan pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan menggunakan jasa bank syariah dan evaluasi setelah menggunakan. Berikut akan dijelaskan proses tersebut:

a. Mengenali kebutuhan

pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan apa yang diharapkan kesadaran akan perlunya memenuhi kebutuhan ini terjadi karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar.

b. Mencari informasi

Apa yang terbaik harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertanyaan ini akan muncul pada konsumen. Supaya dirinya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara terbaik, maka konsumen berusaha untuk mencari informasi. Pencarian informasi ini akan berbeda tingkatannya tergantung pada persepsi konsumen atas jasa resiko dari jasa layanan yang akan dibelinya. Jasa yang dinilai beresiko akan menyebabkan situasi pengambilan keputusan lebih kompleks, sehingga upaya pencarian informasi akan lebih banyak. Begitu pula sebaliknya

c. Mengevaluasi Alternatif

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk mengambil keputusan. Konsumen akan

³⁸ Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merk dan biaya atau resiko yang akan diperoleh bila amenggunaan suatu jasa perbankan. Berbagai risiko seperti risiko waktu, tenaga, biaya, risiko psikologis, sosial akan dipertimbangkan oleh konsumen.

d. Keputusan membeli

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan. Terdapat dua Faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah yaitu sikap orang lain dan Faktor situasional. Pengaruh pada sikap orang lain tergantung pada intensitas sikap negatinya terhadap alternatif pilihan konsumen yang akan menggunakan jasa bank syariah dan derajat motivasi dari konsumen yang akan membeli untuk mengikuti orang lain. Sedangkan keadaan tidak terduga merupakan Faktor situasional yang menyebabkan konsumen mengubah tujuannya.

e. evaluasi paska pengambilan keputusan

Evaluasi paska menjadi nasabah atau paska menggunakan jasa bank syariahmaka konsumen akan mengevaluasi atas keputusan dan tindakanya tersebut. Jika konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka konsumen akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen tidak akan puas.³⁹

1. Perilaku konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan, barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.⁴⁰

³⁹Tatik Suryani, (2008) *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 17.

⁴⁰Anwar Prabu Mangkunegara, (1988)*perilaku konsumen*, PT ERESKO BANDUNG - Anggota IKAPIhal 3

2. Faktor Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Ada dua Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis.

a. Kekuatan Sosial budaya

- Faktor budaya

Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreatifitas manusia dari satu generasi ke generasi yang berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu hal yang komplek yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan norma norma yang berlaku dalam masyarakat.

- Faktor kelas sosial.

Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. Kelas sosial berbeda dengan setatus sosial walaupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda.

- Faktor kelompok anutan (*small reference group*)

Kelompok anutan didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Kelompok anutan ini merupakan kumpulan keluarga, kelompok atau organisasi tertentu. Pengaruh kelompok anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dapat menentukan produk dan merek yang mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya.

- Faktor keluarga

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Dalam bukunya James F. Angel⁴¹, keluarga merupakan unit pengambilan keputusan yang utama dengan pola peranan

⁴¹ James F. Angel, Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard (1992), *Perilaku Konsumen*. Binarupa Aksara.

dan fungsi yang kompleks. Ada dua tipe keluarga dalam kehidupan konsumen, yang pertama ialah: keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang berbagai macam hal seperti pandangan agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Yang kedua ialah prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak, seseorang keluarga merupakan organisasi konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.⁴²

b. Kekuatan Faktor Psikologis

1) Faktor pengalaman belajar

Perilaku konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar konsumen akan menentukan tindakan dan pengambilan keputusan.

▪ Teori stimulus-respon

Teori ini menyimpulkan bahwa konsumen akan merasa puas jika mendapatkan produk, merek, dan pelayanan yang menyenangkan, dan sebaliknya, jika produk, merek, dan pelayanan diperoleh dengan tidak menyenangkan, akan menjadikan konsumen tidak puas. Begitu juga jika barang-barang yang ditampilkan dalam iklan, surat kabar, atau media massa lainnya secara terus-menerus akan memperkuat pengenalan konsumen terhadap barang tersebut.

▪ Teori kognitif

Berdasarkan teori ini, perilaku kebiasaan merupakan akibat dari proses berpikir dan orientasi dalam mencapai suatu tujuan. Teori ini menyimpulkan bahwa perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh memorinya terhadap situasi yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

▪ Teori Gestalt dan Lapangan

⁴²Nugroho J Setiadi, (2003) *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Kencana Predana Media Group.

Teori ini menyimpulkan bahwa Faktor lingkungan merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh pada perilaku konsumen. Penggunaan obyek secara keseluruhan akan lebih baik dari pada sebagian sebagian. Misalnya menampilkan produk, merk dalam iklan, surat kabar, media massa, akan lebih berarti jika dalam ukuran yang besar.

2) Faktor kepribadian

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu peranan bank sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

3) Faktor sikap dan keyakinan

Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakanya cenderung kearah berbagi obyek atau ide. Sikap sangat mempengaruhi keyakinan begitu pula sebaliknya. Dan dalam hubungan dengan perilaku konsumen, sikap dan keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk, merek, dan pelayanan.

4) Konsep diri atau self-concept

Konsep diri dapat didefinisikan sebagai cara kita melihat diri sendiri dan dalam waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang kita pikirkan. Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, kita perlu menciptakan situasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani konsumen dengan produk dan merek yang sesuai dengan yang diharapkan konsumen.⁴³

⁴³Ibid hal 42-51

3. Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Jeffrey, et al (1996) proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan, ataupun harapan yang tidak terpenuhi yang akan mendorong seorang individu melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan hasrat tersebut. Ada dua motivasi yang menyebabkan konsumen membeli atau memilih barang atau jasa yaitu

- a. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif keadaannya misalnya kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima.
- b. Motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh pancaindera misalnya dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat subyektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tentunya akan dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi tersebut yaitu motivasi rasional dan emosional.